



Bupati Majalengka

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 348 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP SMP NEGERI 3 BANTARUJEG SATU ATAP KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1674/C3/KP/2011 tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD SMP Satu Atap Tahun 2011 (Education Sector Support Program), Kabupaten Majalengka mendapat bantuan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1769 / C3 / KU / 2011, maka perlu menetapkan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Bantarujeg Satu Atap Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Kelembagaan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Bantarujeg Satu Atap Kabupaten Majalengka yang berlokasi di SDN Gununglarang I Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

KEDUA

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 September 2011

BUPATI MAJALENGKA,



SUTRISNO